



TRANSPARANSI PEMBERIAN BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN PADA NELAYAN DESA MILANGODAA KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Moh. Rizki Dunggio¹, Fenti Prihatini Tui², Rustam Tohopi³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

Korespondensi: moh.rizky.dunggio27@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the level of transparency in the process of providing fishing gear assistance to fishermen by the Milangodaa Village Government, Tomini District, South Bolaang Mongondow Regency. Transparency is an important principle in the implementation of village government to ensure that assistance is on target, equitable, and fair. The background of this research is based on the inconsistency in the distribution of aid that causes some fishermen to not get their rights properly. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through observation, semi-structured interviews, and documentation. The informants consist of village heads, village officials, and fishermen who receive assistance. The main focus of this research includes three aspects of transparency, namely the openness of the service process, information service procedures, and ease of obtaining information.

The results of the study show that transparency in the provision of fishing gear assistance is still not optimal. Although there are efforts from the village government to convey information through deliberation and bulletin boards, the entire process has not been carried out openly and comprehensively. Some fishermen do not understand the procedures in place and complain about the lack of access to relief information. In addition, there is an inaccuracy of the target in determining aid recipients which reduces public trust in the village government. This study recommends that village governments improve communication mechanisms, clarify assistance procedures, and expand community participation in the planning and evaluation process. Thus, it is hoped that the transparency of public services can be realized to the maximum and support the principles of good governance at the village level.

Keywords: Transparency, Fishing Gear Assistance Fishermen, Public Service

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat transparansi dalam proses pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan oleh Pemerintah Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Transparansi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, merata, dan adil. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan yang menyebabkan beberapa nelayan tidak mendapatkan haknya secara layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan nelayan penerima bantuan. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek transparansi, yaitu keterbukaan proses pelayanan, prosedur pelayanan informasi, dan kemudahan memperoleh informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pemberian bantuan alat tangkap ikan masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi melalui musyawarah dan papan pengumuman, namun belum seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Beberapa nelayan tidak memahami prosedur yang berlaku dan mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi bantuan. Selain itu, terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima bantuan yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan mekanisme komunikasi, memperjelas prosedur bantuan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan transparansi pelayanan publik dapat terwujud secara maksimal dan mendukung prinsip good governance di tingkat desa.

Kata kunci: *Transparansi, Bantuan Alat Tangkap Ikan, Nelayan, Pelayanan Publik*



PENDAHULUAN

Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, Menurut Mardiasmo, (dalam Rahmanurrajiid, 2008: 84) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Informasi keuangan dan informasi lainnya dari pemerintah akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-

sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik.

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu telah dijalankan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang mengarah pada peningkatan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali diperhadapkan pada beberapa kendala yang antara lain adalah: 1) masalah kemiskinan, 2) rendahnya kualitas sumberdaya; 3) rendahnya aksesibilitas ekonomi masyarakat; 4) kurangnya lapangan kerja dan lain sebagainya, salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan upaya pemberian bantuan salahsatunya pemberian bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan.

Upaya pemerintah dalam pemberian bantuan diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. Bantuan yang dimaksud tertulis dalam Bab 2 pasal 2 yaitu pemberian penghargaan, pemberian beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi. Pembangunan gedung/bangunan, dan bangunan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA).

Adapun bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F meliputi: bantuan pembayaran premi asuransi jiwa,

pembayaran premi asuransi perikanan, pembayaran premi asuransi pergaraman, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan, konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan, bantuan calon induk, bantuan alat tangkap ikan, mesin kapal penangkap ikan, dan alat bantu usaha penangkap ikan.

Pada pengelolaan pemberian bantuan, transparansi merupakan hal yang sangat krusial untuk ditinjau secara mendalam. Sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukkan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai salah satu pelaksanaan dari prinsip indikator *Good Governance*, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi.

Transparansi pemberian bantuan bertujuan untuk menangani nelayan yang tidak memiliki alat tangkap ikan, bantuan juga harus tepat sasaran karena aspek penganggaran, distribusi maupun kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima nelayan harus diawasi. Jadi dengan kata lain transparansi bantuan adalah sebagai upaya keterbukaan hingga semua elemen termasuk masyarakat bisa mengawasi dan mengawal semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan berkurangnya korupsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten BolaangMongodow Selatan sebanyak 397.381

KK. Hal tersebut tersebar diseluruh kecamatan dengan tingkat kemiskinan terbanyak berada di kawasan pedesaan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 327.648 dan menjadi 345.819 pada Tahun 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2020 sebanyak 8.530 jiwa dengan persentase 12,77% dari total penduduk. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 8.631 jiwa atau 12,85% dari total penduduk.

Pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 11,92 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,53 persen. Namun pada tahun 2023 penduduk miskin naik menjadi 8,28 ribu jiwa

penduduk atau mencapai 12,05 persen dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal tersebut di tunjukan pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel. 1.1 Data Kemiskinan Bolaang Mongondow Selatan

Indikator kemiskinan	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (ribuan)	8.63	8.10	8,28
Presentase penduduk miskin (p0)	12.85	11.92	12,04
Indeks kedalaman kemiskinan (p1)	1.47	1.83	1,47
Indeks keparahan kemiskinan (p2)	0.28	0.46	0,28
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	345.819	358.465	397,381

Sumber: Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow Selatan, 2024

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tentang masalah kemiskinan. Dalam peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan, meskipun masih merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi, namun pemerintah tetap optimis untuk bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.

Desa milangodaa adalah salah satu desa yang berada di kecamatan tomini yang memiliki penduduk sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan observasi penelitian di lapangan menunjukan bahwa Penghasilan nelayan rata-rata masih kurang memenuhi kebutuhan dasar. Budaya kerja masyarakat setempat dalam

upaya pendapatan masi terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, rendahnya aksesibilitas nelayan untuk meningkatkan produktifitas hasil penangkapan ditentukan oleh peralatan tangkap ikan yang ada. Hal tersebut disebabkan nelayan tidak memiliki modal yang cukup untuk pembelian alat tangkap berupa perahu, mesin ketinting, dan alat pancing, serta biaya oprasional untuk penangkapan ikan. Rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat tersebut menyebabkan mereka hanya menjadi buruh nelayan karena tidak memiliki alat tangkap secara sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat nelayan di Desa Milangodaa masi sangat tergantung pada pengusaha atau pemberi modal (penampung) dan atau tergantung pada program-program pemerintah.

Berdasarkan data bantuan alat tangkap ikan Di Desa Milangodaa ada sejak tahun 2017 dan pemerintah desa menetapkan 27 penerrima bantuan, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima karena mata pencaharian utamanya bertani, Sehingga bantuan tersebut dijual kembali. Setelah tujuh tahun berjalan program Pemerintah berupa pengadaan Alat Tangkap Ikan di nilai kurang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tentu, masalah kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan bantuan di pemerintahan, termasuk di desa seperti Milangodaa, bisa menjadi isu serius. Keterbukaan dalam pengelolaan bantuan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan digunakan secara efektif.

Beberapa masalah yang sering muncul terkait kurangnya keterbukaan dalam bantuan pemerintahan. Sering kali informasi mengenai proses bantuan, kriteria penerima, dan alokasi dana tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Ini bisa membuat masyarakat merasa tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan atau mengajukan usulan, dan jika proses pengajuan dan penyaluran bantuan tidak transparan, akan sulit untuk mengetahui apakah bantuan tersebut diberikan secara adil atau sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat, ada risiko penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan bantuan. Misalnya, bantuan mungkin tidak sampai ke penerima yang seharusnya atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, masyarakat mungkin tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau pengawasan bantuan. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diterima dengan baik.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih 6 bulan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe studi kasus, bertujuan untuk mengungkapkan segala fakta-fakta yang terjadi di Desa Milangodaa tentang Transparansi Pemberian Bantuan Alat Tangkap Ikan. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari

informan kunci seperti aparat desa dan masyarakat, sementara data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dengan total 6 informan utama. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan proses pelayanan

Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai keterbukaan proses pelayanan. Peneliti mengamati adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok nelayan. Pertemuan dan diskusi interaktif memberikan kesempatan bagi nelayan untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai program.

Berdasarkan hasil penelitian Andri Irwan (2018) Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator transparansi secara umum belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari indikator keterbukaan proses pelayanan dan kemudahan memperoleh informasi masih belum sepenuhnya dilakukan secara transparan. Masih belum jelasnya prosedur pelayanan dan kurangnya penjelasan tentang prosedur pelayanan ini juga mengakibatkan masyarakat menunggu, dan akan menimbulkan

kesalahpahaman antara pemberi layanan dan masyarakat penerima pelayanan.

Dilihat dari penelitian sebelumnya (Sukrisno 2019) Keterbukaan pelayanan yang diberikan petugas Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan terkait dengan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada nelayan juga dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal perikanan saat berada di laut. Kantor administrasi pelabuhan perikanan juga menyediakan brosur yang dapat menjelaskan persyaratan-persyaratan pengurusan surat persetujuan berlayar yang wajib dilalui pemilik kapal maupun nahkoda kapal perikanan yang akan berlayar. Brosur tersebut menjelaskan persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal atau nahkoda berupa dokumen-dokumen kepemilikan kapal perikanan tersebut. Setelah itu ke tahap pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan petugas langsung di kapal perikanan yang akan berlayar.

Dari teori yang telah dipaparkan di atas dan peneliti terdahulu dan juga hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa transparansi dan keterbukaan merupakan factor krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Informasi yang sangat mudah di akses, prosedurnya yang jelas, dan komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima layanan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, Namun hasil penelitian yang ditemukan di desa Milangodaa Kecamatan Tomini

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk keterbukaan proses pelayanan mengenai pemberian bantuan alat tangkap ikan sudah sudah baik. Namun peneliti menemukan hal lain mengenai keterbukaan proses pelayanan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat, yang mana pelayanan di desa Milangodaa kurang terbuka seperti saat nelayan mengurus mengenai alat tangkap ikan karena prosesnya terlalu berbelit-belit dan kurang informatif. Tidak optimalnya komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada publik membuat informasi tersebut sulit diakses oleh siapa saja.

Keterbukaan prosedur penyelenggaraan pelayanan publik meliputi seluruh tahapan pelayanan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu tunggu, dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, akurat dan muda dipahami. Mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi juga harus sesuai dengan standar prosedur oprasional (SOP) yang berlaku dan telah berjalan dengan baik serta memberikan kepuasan bagi masyarakat Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik terkait kualitas pelayanan yang diterima.

Peraturan dan prosedur pelayanan

Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai Peraturan dan prosedur pelayanan yang sudah dijalankan. Pemerintah Desa Milangodaa telah menerbitkan

peraturan desa yang secara spesifik menatur tentang program bantuan alat tangkap ikan. Idialnya mencakup dasar hukum, tujuan program, kriteria penerima, jenis bantuan, mekanisme pengajuan, proses perivikasi, hingga tata cara penyaluran dan peratnggungjawaban.

Untuk mendapat pelayanan secara optimal, masyarakat diharuskan mengikuti prosedur pelayanan umum yang berlaku. Prosedur yang dimaksud adalah masyarakat selaku konsumen ke kantor desa membawa surat pengantar dari pengurus RT, RW atau Kepala Dusun setempat kemudian perangkat desa akan melayani konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Setelah produk pelayanan selesai dibuat oleh perangkat desa, maka masyarakat penerima layanan dapat membawa produk layanan tersebut untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Prosedur di atas ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah desa dengan jelas dari aspek syarat teknis dan administratif serta dengan sederhana agar tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tampak dalam proses pelayanan umum yang termaktub dalam prosedur pelayanan umum yang terkodifikasi dalam *Standard Operasional Procedure* pelayanan (SOP).

Pembentukan prosedur pelayanan tersebut berasarkan pada konsep akuntabilitas. Artinya prosedur pelayanan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat memberikan jaminan pemberian pelayanan yang sama di mata hukum. Prosedur pelayanan maupun halhal yang lain terkait dengan pelayanan di desa Sidorukun berpedoman pada

Peraturan Desa dan *Standard Operational Procedur* (SOP) pelayanan. Pedoman-pedoman tersebut tidak dibentuk oleh pemerintah desa sendiri, akan tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di desa. (Abdul Chalik & Muttaqin Habibullah 2015).

Prosedur pelayanan yang sangat rumit dan melelahkan, ketidak pastian waktu yang menyebabkan menjadi sulit dilakukan sendiri secara wajar oleh masyarakat yang menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemberi layanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan segala pengurusan administrasi kepada calo atau "orang dalam" walaupun harus mengorbankan lebih besar biaya dari yang seharusnya. Hal ini menjadi permasalahan yang masih sering terjadi pada banyak jenis layanan publik (Neneng, 2016).

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi "produk" dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan. (Muhammad Fitri Rahmadana dkk, 2020).

Prosedur pelayanan yang transparan, sederhana, dan mudah diikuti oleh masyarakat, membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan secara optimal tanpa adanya hambatan yang tidak perlu. Pembentukan prosedur yang akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan semakin memperkuat jaminan pelayanan yang adil dan sesuai dengan hukum. Sebaliknya, prosedur yang rumit, tidak pasti, dan melelahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, bahkan mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui pihak ketiga meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, identifikasi yang jelas terhadap produk pelayanan sebagai hasil akhir dari setiap tahapan prosedur menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pengguna. Upaya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan, yang didukung oleh perubahan budaya pelayanan (mindset, sikap mental, dan etika), menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Kemudahan untuk memperoleh informasi

Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai Kemudahan untuk memperoleh informasi. Setelah diamati adanya inisiatif proaktif dari pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok nelayan. Sesi tanya jawab dalam sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi nelayan

untuk memperoleh informasi secara interaktif dan mendalam.

Dengan diterapkannya prinsip transparansi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik maka setiap masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses setiap informasi terkait pelayanan publik (seperti persyaratan administrasi, biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan) maupun setiap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rincian biaya pelayanan administrasi yang dibebankan kepada masyarakat juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan). Maka dengan adanya transparansi dalam pelayanan publik juga dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Febrilita Anggelina Lombo 2022).

Penelitian sebelumnya menjelaskan Pemerintah harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menjelaskan secara rinci terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga di sini masyarakat mendapatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan pun dapat berjalan dengan baik jika tidak ada tuntutan dari kalangan masyarakat. Oleh karenanya, sudah sangat jelas jika komunikasi pemerintah tentu sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Jika komunikasi pemerintah dapat terlaksana dengan baik, maka sistem pelayanan publik pun akan berjalan dengan efektif dan good governance dapat terwujud sesuai dengan harapan. (I.A Aprilia dan A.S.I Nurhotimah 2022)

KESIMPULAN

Dalam penerapan nilai-nilai transparansi pemberian bantuan alat tangkap pada nelayan di Desa Milangodaa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa hal tersebut belum maksimal. Dalam hal ini dilihat dari teori Agus Dwiyanto menggunakan tiga indikator yaitu keterbukaan pelayanan, peraturan dan prosedur pelayanan dan kemudahan untuk memperoleh informasi. Dari ketiga indikator tersebut Transparansi pelayanan publik di Desa Milangodaa sangat bergantung pada keterbukaan proses (kejelasan alur pelayanan bagi nelayan), kejelasan peraturan dan prosedur (aksesibilitas dan akuntabilitas bagi masyarakat), serta kemudahan akses informasi (detail program dan sosialisasi efektif kepada nelayan). Implementasi yang optimal pada ketiga indikator ini, didukung komunikasi efektif pemerintah desa, krusial untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, akuntabel, membangun kepercayaan masyarakat nelayan, dan meminimalisir potensi penyimpangan dalam bantuan perikanan.

REFERENSI

- Aidyl, M., Eriyanti, F., Ilmu, D., Negara, A., Padang, U. N., & Perikanan, D. (2022). *Efektivitas Pemberian Bantuan Fishbox Oleh*. 9, 391–397.
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *Governance*, 1(1), 1–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33470%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/33470/31669>
- Anggini, D., Muhammad, A. S., & Kurnianingsih, F. (2019). Collaborative Governance Dalam Konservasi Penyu Di Kampung Baru Lagoi Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 7(2), 77–90.
<https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1006>
- Anggraini, N., Taufiqurokhman, T., Fauzi, D. M., & Watriningsih, W. (2022). Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Era Disrupsi. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 3(1), 24–39.
<https://doi.org/10.32509/petanda.v3i1.1968>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
<https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Herlina, D. (2022). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 2(4), 114–121.
<https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/76>
- Hernawati, E., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Pembangunan, U., Studi, P., Ekonomi, I., Ekonomi, F., Airlangga, U., Studi, P., Manajemen, M., Ekonomi, F., & Universitas, B. (2019). *15139-36054-3-Pb*. 7(1), 145–160.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15139>

- Ilmu, F., Dan, S., Pemerintahan, I., Islam, U., & Banda, N. A. (2021). *Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (Ypman) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar*.
- Khalid, F., Ginting, S., & Hazzah, S. (2023). Akuntabilitas Perizinan Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Accountability of licensing to Establish Building Investment Service Integrated Service of Industry and Labor in. *SAJJANA: Public Administration Review Vol.01, No.01 (2023, 01(01)*. <https://talenta.usu.ac.id/sajjana/article/view/13628>
- Lamadau, S. N., Lengkong, F. D. J., Dengo, S., & \. (2017). Strategi Implementasi Program Ekowisata Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46), 1–7.
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya Ika Devy Pramudiana Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : Ik.pramudiana@gmail.com. *Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9.
- Purnomo, B. H. (2023). Evaluasi Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Pasuruan. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 3, 841–850. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7486>
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Rusmiati, R., Nurmaeta, S., & Tahir, M. M. (2014). Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.94>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sumigar, R. F., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1*(No. 1), 5.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>

- Terindeks, T., Ristek, S., Tahun, D., Susanti, E., Fitrika, C., Ismaida, N., Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., & Tahun, I. A. (2021). *JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH*. 11(3).
- Utari, D. S., Matridi, R. A., & Mulyanti, P. S. (2021). Evaluasi Program Bantuan Nelayan di Desa Sebondong Lagoi Kecamatan Teluk Sebondong Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 613–626.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11 (1): 1–11.
- Sadjijono. 2007. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG.
- Addink, G.H., 2017, “Good Governance in Theory and Practice”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syafri, Wirwan. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga
- Rahmanurrajjid, Amin.(2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah.Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Abdul Wahhab Solichin, 2015, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:PT. Bumi Aksa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peters, B. G. 2010. The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition. Routledge. New York, NY